



**KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG**

**Nomor : 16 /KPT.W12-U/SK.KP7.1/I/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN PADA PENGADILAN NEGERI  
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG,**

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, dibutuhkan disiplin dan profesionalisme sumber daya manusia sebagai faktor penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Semarang dan satuan kerja yang berada di bawahnya;
  2. bahwa Role Model yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplementasian core values ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK);
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tentang Penetapan Role Model Pimpinan Tahun 2024 pada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang;
  4. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Role Model Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  - 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  - 3 Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  - 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

7. Peraturan ...

- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
- 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Pemerintah;
- 10 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;
- 11 Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG TENTANG PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG TAHUN 2024.**
- KESATU : Menetapkan nama yang ada dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Role Model Pimpinan pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Semarang;
- KEDUA : Role Model yang dimaksud pada diktum kesatu adalah pimpinan yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh jajarannya melalui perilaku yang sesuai kriteria BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif);
- KETIGA : Nilai core values BerAKHLAK dan contoh-contoh kegiatan Role Model adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 17 Januari 2024

**KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG,**



**CHARIS MARDIYANTO**

**LAMPIRAN PENETAPAN ROLE MODEL PIMPINAN  
PADA PENGADILAN NEGERI DI WILAYAH HUKUM  
PENGADILAN TINGGI SEMARANG TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Semarang
2.	Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
3.	Mujiono, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sragen
4.	Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Pati
5.	Muhammad Buchary Kurniata Tampubolon, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Tegal
6.	Aminuddin, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Klaten
7.	Khoiruman Pandu Kesuma Harahap, S.H, M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Cilacap
8.	Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo
9.	Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Ungaran
10.	Aslan Ainin, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Blora
11.	Nasri, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar
12.	Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Salatiga
13.	Karsena, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan
14.	Rudy Ruswoyo., S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto
15.	Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga
16.	Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Brebes
17.	Wiyanto, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kudus
18.	Purnomo Hadiyanto, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Purworejo
19.	Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Temanggung
20.	Darminto Hutasoit, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Mungkid
21.	Dr. Adil Kasim, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Slawi
22.	Wahyu Iswari, S.H., M.Kn.	Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi
23.	Andri Sufari, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri
24.	Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Pemalang
25.	Dwi Hananta, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Boyolali
26.	Estafana Purwanto, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo
27.	Christina Endarwati, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kendal
28.	Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Kebumen
29.	Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H.M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Jepara
30.	Anak Agung Oka Parama Budita G, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Magelang
31.	Muhammad Eri Justiansyah, S.H.	Ketua Pengadilan Negeri Demak
32.	Niken Rochayati, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara

33.	Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Banyumas
34.	Wasis Priyanto, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Batang
35.	Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Rembang



**KETUA PENGADILAN TINGGI SEMARANG,**

**CHARIS MARDIYANTO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM

Nomor : 43/DJU/SK/OT01.3/1/2023

Tanggal : 11 Januari 2023

A. BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

B. Kegiatan/perilaku yang perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

NO	NILAI	CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL YANG PERLU DIKEMBANGKAN
(1)	(2)	(3)
1	Berorientasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui survei;</li><li>2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;</li><li>3. Melakukan perbaikan tiada henti.</li></ol>
2	Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;</li><li>2. Tidak Menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk kepentingan pribadi serta bertanggungjawab, efektif dan efisien;</li><li>3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.</li></ol>
3	Kompeten	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;</li><li>2. Membantu orang lain belajar seperti mengadakan bimbingan teknis mandiri;</li><li>3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.</li></ol>
4	Harmonis	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;</li><li>2. Suka menolong orang lain;</li><li>3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li></ol>

5	Loyal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah;</li> <li>2. Menjaga nama baik Negara, Lembaga, Pimpinan dan sesama ASN;</li> <li>3. Menjaga rahasia jabatan dan negara.</li> </ol>
6	Adaptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;</li> <li>2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;</li> <li>3. Bertindak proaktif.</li> </ol>
7	Kolaboratif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;</li> <li>2. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;</li> <li>3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ol>